



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK**

NOMOR : 65/Kpts/OT.210/H.5.1/09/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN
ANEKA TERNAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/ KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK.
- Pertama : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

:

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 07 September 2026
Ptl. Kepala Balai,



Dr. H. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1

Keputusan Kepala BRMP Unggas

Nomor : 65/Kpts/OT.210/H.5.1/09/2026

Tanggal : 07 September 2026

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Penanggungjawab : Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
Kepala Balai

Ketua : Enih Sukaenih, S.Sos.

Wakil Ketua : Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si.

Sekretaris : Muhamad Indra Fauzy, A.Md.

Wakil Sekretaris : Rifqi Saputra, S.Psi.

1. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Enih Sukaenih, S.Sos.

Anggota : Suwardi

Anggota : Eman Rukmana

Anggota : Nadia Hapsari Renaningtyas, S.T.

Anggota : Faisal Rahman, A.Md.

Anggota : Enjang Angghita Puspitaningrum, A.Md. T.

Anggota : Selviana, S.E.

Anggota : Yusup

Anggota : Idham Dwiciputra, S.H.

Anggota : Andi Suardi

Anggota : Erika Sari

Anggota : Agus Setiawan, S.IKom.

2. Komponen Penataan Tata Laksana

Koordinator : Dyah Nurita Saraswati, S.T.

Anggota : Kemal Hazza Fadhillah Hadi, S.Pt.

Anggota : Kinahanan Farras Ammar, S.Pt.

Anggota : Rista Gastari Rahayu, S.Si.

Anggota : Nurdin Rohendi

Anggota : Syarifuddin

Anggota : Rachman Efendi

Anggota : Sunardi

Anggota : Ismail Hidayat

Anggota : Rizky Muamar Humaidi

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Panji Kanigoro, S.Kom.

Anggota : Intan Safitri, A.Md.

Anggota : Yogi Sumardi, S.AP.

Anggota : Demak Pandiangan, S.E.

Anggota : Jejen Jaenudin

Anggota : Hana Nur Anggraeni

Anggota : Muhamad Umar

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Ir. Rd. Triana Susanti, M.Si.

Anggota : Dewi Sari Kumalawati, S.Pt., M.Sc.

Anggota : Dyana Cyntia Ratnasari, S.Pt.

Anggota : Muhamad Indra Fauzy, A.Md.
Anggota : Rifqi Saputra, S.Psi.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : drh. Triwardhani Cahyaningsih, M.Si.
Anggota : Udin Mabruro, S.T.
Anggota : drh. Nur Awwalia Maulida
Anggota : drh. Deskurnia Liza, S.K.H.
Anggota : Audry Fadilla, S.Pt.
Anggota : Emus Sudrajat

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Dewi Rahmayuni, M.P.
Anggota : Raden Muhamad Yusuf
Anggota : Devi Alfionita, S.Si.
Anggota : Miftahul Khairah, S.Si.
Anggota : Adam Junawan, S.IKom.
Anggota : Genero Abyputra Rahmadhani, S.IP.
Anggota : Annisaa Yusrina, S.Pt.
Anggota : Rifa Azkia, S.Pt.
Anggota : Renisa Qori Adinda, S.IKom.
Anggota : Nayu Fenny Rusfiani
Anggota : Wibowo Pras Trisatryo
Anggota : Juli
Anggota : Heri Hermawan
Anggota : Mukhtar Wahyudin
Anggota : Asnan
Anggota : Alam Sah Pane
Anggota : Mulyadi
Anggota : Ujang Hendi
Anggota : Adang
Anggota : Maulana Hidayat
Anggota : Rudi Suhermawan
Anggota : Uli Ruslana

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 07 September 2026
Plt. Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Lampiran 2

Keputusan Kepala BRMP Unggas

Nomor : 65/Kpts/OT.210/H.5.1/09/2026

Tanggal : 07 September 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI) BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

1. Komponen Manajemen Perubahan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme SDM apratur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM.

4. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Bertugas dan bertanggungjawab mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 07 September 2026

Plt. Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001